

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Weyang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

PERMORAHAN IZIN Weyang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur

dari KB ke TLDDP

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor berdasarkan permohonan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut : Izin usaha industri atau dokumen sejenis milik perusahaan tujuan
2. Rincian Bahan Baku atau Sisa Bahan Baku
3. Dokumen pemasukan Bahan Baku atau Sisa Bahan Baku ke Kawasan Berikat
4. Alasan Pengeluaran Bahan Baku atau Sisa Bahan Baku
5. Risalah pemakaian Bahan Baku atau Sisa Bahan Baku
6. Surat Perjanjian Jual Beli (Sales Contract)
7. Dalam hal terkena ketentuan pembatasan, dilengkapi dokumen pemenuhan ketentuan pembatasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha Kawasan Berikat/Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dilampiri dengan dokumen pelengkap.
2. Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian meliputi: a. kelengkapan dan validitas syarat administrasi; b. profil risiko layanan Kawasan Berikat; c. kewajaran harga jual (harga penyerahan); d. alasan pengeluaran; e. kewajaran jumlah barang yang dikeluarkan; f. waktu penimbunan di Kawasan Berikat.
3. PDKB melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, serta PDRI, dan membuat faktur pajak.
4. Petugas Bea dan Cukai memberikan Surat persetujuan pengeluaran bahan baku/sisa bahan baku

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan atau penolakan oleh Petugas Bea dan Cukai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja